



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
DENGAN
DE DOMBA GALLERY**



TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN TEACHING FACTORY BUDIDAYA DOMBA
BAGI MAHASISWA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

Nomor : B-1203/HM.230/I.9.2/3/2019

Nomor : 002/Perj./DDG/III/2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang – Malang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Akbar Sandi Prakoso** : Direktur Utama De Domba Gallery, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama De Domba Gallery, berkedudukan di Jalan Danau Ranau 4 Blok G 1 B no. 16 Sawojajar, Malang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama Pengembangan Teaching Factory (TEFA) khususnya pada Tefa Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan serta Agribisnis Peternakan melalui kegiatan Agribisnis Budidaya Domba (*Breeding dan Fattening*), guna kegiatan pembelajaran mahasiswa yang berlokasi di Polbangtan Malang dalam hal dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan lahan yang representatif untuk Agribisnis Budidaya Domba, yang terdiri dari kandang dan lahan pakan hijauan
2. Memantau perkembangan usaha yang ada di lokasi kerjasama
3. Memberikan saran terhadap perbaikan dan pengembangan kerjasama dengan pihak kedua
4. Memberi dukungan penuh terhadap kerjasama dalam bidang Agribisnis Budidaya Domba dan turunannya
5. Mengontrol apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dalam menjalankan kerjasama Agribisnis Budidaya Domba dan kegiatan turunan lainnya
6. Menyediakan SDM pendukung dalam upaya mewujudkan *Integrated Farming System* (IFS)
7. Menyediakan keamanan selama 24 jam di lingkungan peternakan yang dikerjasamakan dengan pihak kedua
8. Mendapatkan kesempatan untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kerjasama sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa
9. Mendapatkan bakalan ternak domba, pakan kering (jika diperlukan sebagai pendukung hijauan), dan sarana pendukung yang disepakati bersama
10. Mendapatkan laporan hasil monitoring atas perkembangan usaha yang ada di lokasi kerjasama
11. Mendapatkan masukan dari pihak kedua atas kerjasama yang dilakukan
12. Mendapatkan dukungan penuh terhadap kerjasama dalam bidang budidaya domba dari pihak kedua
13. Mendapatkan laporan hasil pemasaran dari kerjasama dengan pihak pertama untuk digunakan sebagai dasar penetapan bagi hasil

PASAL 2
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Menyediakan bakalan ternak domba, pakan kering (jika diperlukan sebagai pendukung hijauan), dan sarana pendukung yang disepakati bersama
2. Memantau perkembangan usaha yang ada di lokasi kerjasama
3. Memberikan saran terhadap kerjasama yang dilakukan dengan pihak pertama
4. Memberi dukungan penuh terhadap usaha bersama dalam bidang pengelolaan lahan hijauan pakan ternak
5. Memberikan masukan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dalam menjalankan usaha *breeding* dan *fattening* domba dan kegiatan turunan lainnya
6. Mengoordinasikan hasil pemasaran usaha bersama dengan pihak pertama sebagai dasar perhitungan bagi hasil